



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 282/Pid.B/2014/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANSHARI PERMANA PUTRA Bin SYARIFUDIN (Alm);**-----

Tempat lahir : Asam Pauh;-----

Umur/Tgl lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Rumpun Bambu RT.02 RW.02 Desa Karya Makmur
Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA (Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/XI/2014/Reskrim ;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak Tanggal 04 November 2014 sampai dengan Tanggal 23 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 24 November 2014 sampai dengan Tanggal 14 Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 21 Desember 2014;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2015;-----

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 21 Maret 2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 284/Pid.B/2014/PN.Mrh Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pen.Pid/2014/PN.Mrh Tanggal 22 Desember 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-47/Ep.1/2014 Tanggal 05 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA Bin (Alm) SARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana yang didakwakan melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1** sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA Bin (Alm)**

SARIFUDIN dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1202 warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya
dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan
berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-47/MRB/2014 tanggal 29 Desember
2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA bin (alm) SYARIFUDIN** pada
hari **Senin tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita** atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan **November tahun 2014** bertempat di **Warung Amang
Ramli als Ambi di Jalan Rumpun Bambu RT 02 Desa Karya Makmur Kecamatan
Tabukan Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja
menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan
sebagai pencarian** atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,
yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat para petugas Polsek Tabukan yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA bin (alm) SYARIFUDIN** menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa. Petugas Polsek Tabukan berhasil menemukan Terdakwa di **Warung Amang Ramli als Ambi di Jalan Rumpun Bambu RT 02 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala** pada hari **Senin tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita**.-----
- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang sebanyak Rp 147.000,00 dan 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 1202 kemudian dibuka yang didalamnya kotak masuk (SMS) ditemukan bayak berisi angka-angka yaitu:-
 - An. YANUAR: 3835, 835 x 1; 76 x 2; 77x 2; 78x2; 35x2.-----
 - An. UPI : 86 x 5; 80 x 5; 46 x 5; 47x 5; 49x5; 45 x 5; 44 x 5.-----
 - An. AMANG IBUR: 63 x 1; 36 x 1; 15 x 1; 51 x 1; 25 x 1; 52 x 1; 05 x 1; 50 x 1.----
 - An. IPUL : 99 x 2; 91 x 1; 94 x 5.-----
- Atas bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa handphone merk Nokia tipe 1202 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana dalam perjudian kupon putih yaitu untuk menerima pesanan angka. Benar bahwa angka-angka yang ditemukan dalam kotak Masuk (SMS) merupakan angka-angka pesanan dari pembeli kemudian Terdakwa mengirim pesan nomor kepada sdr. ANDI (DPO), uang sebesar Rp 147.000,00 merupakan hasil penjualan kupon putih yang belum dikirim kepada sdr. ANDI.-----
- Terdakwa sudah melakukan peredaran permainan judi selama 2 (dua) minggu yang dilakukan Terdakwa setiap hari karena tidak ada hari libur. Dari peredaran permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa mendapat omzet dalam sehari paling besar Rp 200.000,00 paling sedikit Rp 100.000,00 dan dari perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dan menawarkan permainan kupon putih ini Terdakwa mendapat penghasilan/upah dari pengepul sebesar 8 % dari jumlah setoran uang yang masuk.-----
- Bahwa cara permainan tebak angka kupon putih ini bilamana pembeli memasang/menebak angka sesuai dengan siaran yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yaitu: Apabila angka yang dipasangkan oleh pembeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah dengan rincian 2 angka sebanyak Rp.60.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp. 325.000,-, pemasang 4 angka mendapat sebanyak Rp 2.250.000,00 dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- jadi permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan.-----

- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA bin (alm) SYARIFUDIN** pada hari **Senin tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **November tahun 2014** bertempat di **Warung Amang Ramli als Ambi di Jalan Rumpun Bambu RT 02 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi atau** dengan sengaja urut serta alam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada saat para petugas Polsek Tabukan yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA bin (alm) SYARIFUDIN** menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap Terdakwa. Petugas Polsek Tabukan berhasil menemukan Terdakwa di **Warung Amang Ramli als Ambi di Jalan Rumpun Bambu RT 02 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala** pada hari **Senin tanggal 3 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita**;-----
- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan uang sebanyak Rp 147.000,00 dan 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 1202 kemudian dibuka yang didalamnya kotak masuk (SMS) ditemukan bayak berisi angka-angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu Terdakwa **memberi kesempatan** kepada YANUAR, UPI, AMANG IBUR dan IPUL untuk memesan angka-angka permainan judi togel yaitu berupa :-----

- An. YANUAR: 3835, 835 x1; 76 x 2; 77x 2; 78x2; 35x2.-----
- An. UPI : 86 x 5; 80 x 5; 46 x 5; 47x 5; 49x5; 45 x 5; 44 x 5.-----
- An. AMANG IBUR: 63 x 1; 36 x 1; 15 x 1; 51 x 1; 25 x 1; 52 x 1; 05 x 1; 50 x 1.----
- An. IPUL : 99 x 2; 91 x 1; 94 x 5.-----
- Atas bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa handphone merk Nokia tipe 1202 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana dalam perjudian kupon putih yaitu untuk menerima pesanan angka. Benar bahwa angka-angka yang ditemukan dalam kotak Masuk (SMS) merupakan angka-angka pesanan dari pembeli kemudian Terdakwa mengirim pesan nomor kepada sdr. ANDI (DPO), uang sebesar Rp 147.000,00 merupakan hasil penjualan kupon putih yang belum dikirim kepada sdr. ANDI.-----
- Terdakwa sudah melakukan peredaran permainan judi selama 2 (dua) minggu yang dilakukan Terdakwa setiap hari karena tidak ada hari libur. Dari peredaran permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa mendapat omzet dalam sehari paling besar Rp 200.000,00 paling sedikit Rp 100.000,00 dan dari perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dan menawarkan permainan kupon putih ini Terdakwa mendapat penghasilan/upah dari pengepul sebesar 8 % dari jumlah setoran uang yang masuk.-----
- Bahwa cara permainan tebak angka kupon putih ini bilamana pembeli memasang/menebak angka sesuai dengan siaran yang dikeluarkan bandar maka pembeli akan mendapatkan keuntungan yang berlipat yaitu: Apabila angka yang dipasangkan oleh pembeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar akan mendapatkan hadiah dengan rincian 2 angka sebanyak Rp.60.000,- pemasang 3 angka sebanyak Rp. 325.000,-, pemasang 4 angka mendapat sebanyak Rp 2.250.000,00 dan minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- jadi permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan.-----
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian kupon putih tersebut dari pihak yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi DONI EKO SULISTYO Bin SUNAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•----- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polsek Tabukan;

•- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita disebuah warung yang terletak di Jl. Rumpun Bambu Rt. 02 Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi JEFRI WIRAWAN Bin RAFAEL WIDURO telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan permainan togel;-----

•----- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menerima titipan nomor togel atau kupon putih dan setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;-----

•---Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handpone merk Nokia 1202 warna Hitam yang berisi sms-sms tombokan nomor togel dari Para Penombok dan uang Tunai sebanyak Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ANDI (DPO);-----

•-----Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;

•---Bahwa Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut setiap malam (tujuh hari dalam seminggu) dan dari setiap putarannya atau setiap malamnya. Terdakwa mendapat bagian keuntungan 8% (delapan persen);-----

•Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Minggu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi JEFRI WIRAWAN Bin RAFAEL WIDURO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•-----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polsek Tabukan;

•-Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita disebuah warung yang terletak di Jl. Rumpun Bambu Rt. 02 Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi DONI EKO SULISTYO Bin SUNAR telah mengamankan Terdakwa sehubungan dengan permainan togel;-----

•----- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menerima titipan nomor togel atau kupon putih dan setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;-----

•---Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1202 warna Hitam yang berisi sms-sms tombokan nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penombok dan uang Tunai sebanyak Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ANDI (DPO);-----

•-----Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan;

•---Bahwa Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut setiap malam (tujuh hari dalam seminggu) dan dari setiap putarannya atau setiap malamnya. Terdakwa mendapat bagian keuntungan 8% (delapan persen);-----

•Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Minggu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•-Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di sebuah warung yang terletak di Jl. Rumpun Bambu Rt. 02 Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•---- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handpone merk Nokia 1202 warna Hitam yang berisi sms-sms tumbokan nomor togel dari Para Penombok dan uang Tunai sebanyak Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil tumbokan nomor togel;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tumbokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor tumbokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ANDI (DPO);-----

•--- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan klian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain hanya berdasarkan untung-untungan;-----

•---Bahwa Terdakwa menerima tumbokan nomor togel tersebut setiap malam (tujuh hari dalam seminggu) dan dari setiap putarannya atau setiap malamnya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 8% (delapan persen);-----

•Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Minggu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1202 warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

•-Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di sebuah warung yang terletak di Jl. Rumpun Bambu Rt. 02 Desa Karya Makmur, Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;-----

•---- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handpone merk Nokia 1202 warna Hitam yang berisi sms-sms tombokan nomor togel dari Para Penombok dan uang Tunai sebanyak Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil tombokan nomor togel;-----

•-----Bahwa dalam permainan togel tersebut Terdakwa menerima tombokan dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tomobokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ANDI (DPO);-----

•--- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

•-----Bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain hanya berdasarkan untung-untungan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Terdakwa menerima tombakan nomor togel tersebut setiap malam (tujuh hari dalam seminggu) dan dari setiap putarannya atau setiap malamnya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 8% (delapan persen);-----

•Bahwa Terdakwa menjadi pengepul atau penjual kupon putih atau togel tersebut baru 2 (dua) Minggu dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam permainan togel tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";-----
3. Unsur "Dengan tanpa hak";-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa menurut memorie van toelichting (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANSHARI PERMANA PUTRA Bin SYARIFUDIN (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Apakah permainan togel termasuk dalam permainan judi (hazardspel)?”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa permainan togel dilakukan dengan cara menombok atau memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang atau penombok yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka Para Penombok mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian merupakan unsur yang bersifat alternative yang apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan melakukan permainan judi mendapatkan penghasilan dari permainan judi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah 2 (dua) Minggu menerima nomor tombokan togel beserta uang tombokan togel dari Para Penombok yang dikirim melalui sms ke Handphone milik Terdakwa, yang untuk selanjutnya nomor tombokan togel beserta uang tombokan togel tersebut diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. ANDI (DPO)-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut setiap malam (tujuh hari dalam seminggu) dan dari setiap putarannya atau setiap malamnya, Terdakwa mendapat bagian keuntungan 8% (delapan persen);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima tombokan togel dari Penombok telah nyata merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak atau orang umum untuk bermain judi sehingga unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan tanpa hak”-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah illegal atau bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan tanpa hak” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1202 warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSHARI PERMANA PUTRA Bin SYARIFUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)-----

Dirampas untuk Negara:-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 1202 warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan:-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 11 FEBRUARI 2015 oleh kami : IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH.MH. dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 12 FEBRUARI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SUSANTI ASTUTI, SH. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

HAKIM KETUA

ttd

IWAN GUNADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

RECHTIKA DIANITA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI ASTUTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)